

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa, khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dalam mempelajari Sosiologi Hukum, penulis memberanikan diri menyusun sebuah diktat berjudul “ SOSIOLOGI HUKUM “.

Maksud penerbitan diktat ini untuk memberikan pengetahuan dasar tentang materi perkuliahan Sosiologi Hukum dan dengan mempelajari diktat ini, diharapkan para mahasiswa dapat mengerti dan memahami dengan baik tentang materi perkuliahan Sosiologi Hukum .Penulis menyadari bahwa diktat ini memiliki berbagai kekurangan, oleh karena itu setiap kritik dan saran yang bermaksud untuk penyempurnaan diktat ini akan diterima dengan senang hati.

Akhir kata tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Ibu Hj. Suhariah,SH.,MM.,MH. atas dorongan moril dan bimbingannya dalam penyempurnaan diktat ini.

Semoga diktat ini akan bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam mempelajari materi perkuliahan Hukum

Palembang,

Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	HAL
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
BAB. II. PEMIKIRAN-PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM.....	35
BAB. III. KAEDAH –KAEDAH SOSIAL DAN HUKUM.....	54
BAB. IV. PENERAPAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM	60

BAB. I.

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sejak lahir di dunia manusia sudah bergaul dengan manusia - manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula - mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya semakin luas pula cakupan pergaulannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Sepintas dia mengetahui dalam berbagai hal mempunyai kesamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal lain dia mempunyai sifat yang khas berlaku bagi dirinya sendiri. Semakin meningkat usianya manusia mengetahui bahwa dalam hubungannya dengan warga - warga lain dari masyarakat dia bebas, namun tidak boleh semaunya.

Dimana hal ini telah dialaminya sejak kecil walaupun dalam dalam arti yang terbatas, dari ayah, ibu dan saudara - saudaranya dia belajar tindakan yang boleh dan yang terlarang. Hal ini semuanya, lama kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia bahwa kehidupan didalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh bagian terbesar

yang luas.

Seorang tokoh lain dari mazhab/aliran formalistis adalah **Hans Kelsen** (1881 -), yang terkenal dengan "**teori murni tentang hukum (Pure theory of law)**". Hans Kelsen menganggap **suatu sistem hukum sebagai suatu sistem bangunan bertingkat dari kaedah - kaedah, dimana suatu kaedah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaedah hukum yang lebih tinggi derajatnya.** Kaedah yang merupakan puncak dari sistem bangunan bertingkat tadi dinamakan sebagai kaedah dasar atas **Grundnorm**. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan **stufenbau** daripada kaedah - kaedah. Di puncak stufenbau tersebut terdapatlah Grundnorm yang merupakan kaedah dasar daripada ketertiban tata hukum nasional.

Kaedah dasar tersebut menurut Kelsen, merupakan dasar Dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu ketertiban hukum dari negara - negara tertentu. Jadi perumusan kaedah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negara lainnya, oleh karena hal itu bergantung dari sifat negara masing-masing. Syahnya suatu kaedah hukum atau suatu sistem kaedah - kaedah hukum ditentukan semata - mata oleh proses

tugas-tugas hakim itu bukan merupakan tugas eksekutif atau legislatif, melainkan merupakan tugas badan yudikatif.

Di samping itu, masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat atau pers, seperti media cetak, televisi, atau internet tidak boleh mempengaruhi suatu putusan hakim meskipun seorang hakim juga harus mengetahui kesadaran hukum mereka dalam rangka mengetahui bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat.

Akhirnya berpulang kepada hakim untuk pandai-pandai menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan menerapkan dalam putusannya, tanpa masyarakat atau siapapun mempengaruhi putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Karena itu, sebaiknya dimunculkan suatu konsep berupa "kewaspadaan hakim".

C. Masalah Efektivitas Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. faktor sarana dan fasilitas
4. faktor kesadaran masyarakat , dan
5. faktor budaya hukum

DIKTAT

BAHAN AJAR

SOSIOLOGI HUKUM

OLEH :

LIZA DESHAINI, SH., M.Hum

ENNI MERITA, SH., MH